



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SIBOLGA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SIBOLGA

NOMOR 106 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM RELAWAN DEMOKRASI

PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SIBOLGA

TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SIBOLGA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 dan 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sehingga perlu dibentuk Relawan Demokrasi;

b. bahwa berdasarkan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga tanggal 19 September 2024 yang tertuang dalam Berita Acara Nomor: 175/PL.02.2-BA/1273/2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Relawan Demokrasi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sibolga Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2024 tentang Kota Sibolga di Provinsi Sumatera Utara (Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 6947);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 620 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SIBOLGA TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM RELAWAN DEMOKRASI PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SIBOLGA TAHUN 2024**

- KESATU : Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Relawan Demokrasi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sibolga Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini digunakan sebagai pedoman pelaksanaan perekrutan dan pelaksanaan program kerja Relawan Demokrasi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sibolga Tahun 2024;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sibolga
Pada tanggal 9 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SIBOLGA,

ttd

AFWAN NASUTION

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kota Sibolga
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Parhumas



Dessy Amraini Hutabarat

Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kota Sibolga

Nomor : 106

Tanggal : 9 Oktober 2024

Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program
Relawan Demokrasi (Relasi) Pemilihan Walikota
Dan Wakil Walikota Sibolga Tahun 2024

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM RELAWAN DEMOKRASI
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SIBOLGA
TAHUN 2024

1. Program Relawan Demokrasi bertujuan untuk :
 - a. Meningkatkan kualitas proses pemilu;
 - b. Meningkatkan partisipasi pemilih ;
 - c. Meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi;
 - d. Membangkitkan kesukarelaan masyarakat sipil dalam agenda pemilu dan demokratisasi
2. Untuk mengikuti program Relawan Demokrasi, seseorang harus memiliki persyaratan sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia (Berdomisili di Kota Sibolga dibuktikan dengan KTP-elektronik);
 - b. Terdaftar sebagai Pemilih, dapat dilihat melalui <http://cekdptonline.kpu.go.id> (bukti cetak *screenshot*);
 - c. Berusia minimal 17 tahun pada saat mendaftar, khusus untuk relawan segmen pemilih pemula maksimal berusia 25 tahun;
 - d. Pendidikan minimal SLTA atau Sederajat;
 - e. Berdomisili di wilayah Kota Sibolga;
 - f. Non-partisan, sekurang-kurangnya dalam 5 (lima) tahun terakhir tidak berafiliasi pada Partai Politik dan tidak menjadi Tim Sukses pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sibolga Tahun 2024;
 - g. Memiliki komitmen menjadi Relawan Demokrasi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sibolga Tahun 2024 dan siap melaksanakan tugas sewaktu-waktu;

- h. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, termasuk komunikasi tertulis;
- i. Diutamakan:
 - 1) Bagi Relawan Basis Pemilih Warga Internet; mampu mengoperasikan, membuat *content*/desain/slogan/ meme dan memiliki minimal 3 (tiga) akun medsos (Facebook, Instagram dan TikTok) dengan *follower* atau *friends*.
 - 2) Bagi Relawan Basis Komunitas; berkedudukan sebagai ketua/anggota komunitas tertentu atau masyarakat biasa yang peduli dengan perkumpulan/komunitas.
 - 3) Bagi Relawan Basis Disabilitas; berkedudukan sebagai ketua/anggota lembaga penyandang disabilitas atau masyarakat biasa yang punya kepedulian dengan penyandang disabilitas.
 - 4) Bagi Relawan Basis Keagamaan; berkedudukan sebagai penyuluh keagamaan Non-PNS, mahasiswa/mahasiswi di bidang keagamaan dan Masyarakat yang memahami norma-norma keagamaan atau memiliki pemahaman dalam bidang keagamaan/memiliki dasar pendidikan/keilmuan di bidang keagamaan.
- j. Diutamakan bagi yang pernah mengikuti kegiatan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (antara lain; kursus kepemiluan, KPU *Goes To Campus*, KPU *Goes To School* dan menjadi Relawan Demokrasi pada Pemilu Tahun 2024;
- k. Bukan bagian dari penyelenggara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sibolga tahun 2024;
- l. Memiliki pengalaman terkait kegiatan penyuluhan atau aktif dalam organisasi kemasyarakatan/kemahasiswaan;
- m. Tidak pernah dipidana penjara dengan ancaman pidana 5 (lima) tahun atau lebih yang telah berkekuatan hukum tetap dan berkelakuan baik.

3. Tata Cara Perekrutan:

- a. Perekrutan Relawan Demokrasi dilakukan di tingkat Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga.
- b. Sasaran dalam pelaksanaan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih yang dilakukan oleh relawan demokrasi meliputi 10 (sepuluh) basis pemilih, yakni Basis Keluarga, Basis Pemilih Pemula, Basis Pemilih Muda, Basis

Pemilih Perempuan, Basis Penyandang Disabilitas, Basis Pemilih Berkebutuhan Khusus, Basis Kaum Marginal, Basis Komunitas, Basis Keagamaan, dan Basis Warga Internet.

- c. Jumlah Relawan Demokrasi sebanyak 50 (lima puluh) orang yang mewakili keseluruhan basis pemilih dengan ketentuan setiap basis pemilih terdiri dari 5 (lima) orang Relawan.
 - d. Dalam hal tertentu tidak dapat diwakili kurang dari 5 (lima) orang Relawan untuk setiap basis pemilih, dapat digantikan atau ditambahkan ke basis pemilih lain yang merupakan mayoritas perwakilan pemilih disana. Oleh karena itu komposisi jumlah relawan untuk mewakili setiap basis pemilih jumlahnya berbeda-beda disesuaikan dengan kebutuhan di Kota Sibolga.
 - e. Apabila terdapat relawan di luar jumlah yang ditentukan, Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga dapat memfasilitasinya dengan tanpa membebani anggaran Dana Hibah Pilkada Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga Tahun 2024.
 - f. Pendaftaran Relawan Demokrasi dilakukan melalui:
 - pendaftaran langsung di Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga berdasarkan pengumuman terbuka kepada publik atau institusi strategis dari setiap basis masyarakat; atau
 - berdasarkan usulan atau rekomendasi dari institusi strategis setiap basis masyarakat.
 - g. Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga melakukan seleksi administrasi dan wawancara kompetensi para pendaftar.
4. Guna meningkatkan kompetensi yang diperlukan dalam menjalankan tugasnya, Relawan Demokrasi perlu diberikan Pembekalan (Bimbingan Teknis) dengan materi:
 - a. Pentingnya demokrasi, Pilkada dan partisipasi.
 - b. Pemahaman tentang teknis tahapan Pilkada yang strategis.
 - c. Kode etik relawan.
 - d. Teknik-teknik berkomunikasi publik.
 - e. Materi lain yang relevan.
 5. Dalam menjalankan tugasnya, Relawan Demokrasi menyampaikan materi tentang:
 - a. Pentingnya demokrasi, Pilkada dan partisipasi.

- b. Tanggal, hari dan jam pemungutan suara
 - c. Tata cara pemberian suara dalam Pilkada.
 - d. Pengenalan terhadap kontestan Pilkada.
 - e. Hal-hal lain yang dianggap sesuai dengan kebutuhan basis pemilih.
6. Mekanisme Kerja Relawan Demokrasi:
- 1) Dalam menjalankan tugasnya Relawan Demokrasi menggunakan pilihan metode yang sesuai dengan kebutuhan, antara lain:
 - a. Simulasi
 - b. Bermain peran/role playing
 - c. Diskusi kelompok/FGD
 - d. Ceramah
 - e. Alat bantu (visual dan non visual)
 - f. Posting materi sosialisasi ke media sosial
 - 2) Agenda kegiatan Relawan Demokrasi meliputi:
 - a. Memetakan varian kelompok sasaran (mapping).
 - b. Mengidentifikasi kebutuhan varian kelompok sasaran.
 - c. Identifikasi materi dan metode sosialisasi yang akan dilakukan.
 - d. Menyusun jadwal kegiatan dan berkoordinasi dengan relawan lain.
 - e. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal.
 - f. Menyusun dan melaporkan kegiatan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga.
7. Relawan Demokrasi difasilitasi dengan perlengkapan yang digunakan saat melakukan sosialisasi seperti; rompi, topi dan alat kelengkapan lainnya;
8. Materi sosialisasi, bahan sosialisasi serta alat peraga sosialisasi untuk kepentingan program dan kegiatan Relawan Demokrasi disediakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga;
9. Konsumsi berupa *snack*/kue kotak untuk kepentingan program dan kegiatan Relawan Demokrasi disediakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga;
10. Relawan Demokrasi diberikan uang pengganti transport per-kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan masing-masing basis relawan demokrasi;
11. Besaran uang pengganti transport kegiatan disesuaikan dengan Alokasi Anggaran Kegiatan Program Relawan Demokrasi untuk membiayai 50 orang relawan yang bersumber pada Anggaran Dana Hibah Pilkada Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga Tahun 2024;

12. Dalam melaksanakan kegiatan, Relawan Demokrasi didampingi oleh 1 (satu) orang anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga dan 2 (dua) orang Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga;
13. Pendamping sebagaimana dimaksud dalam angka 12 diberikan uang pengganti transport kegiatan yang besarnya disesuaikan dengan alokasi anggaran yang tersedia dalam Anggaran Dana Hibah Pilkada Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga Tahun 2024;
14. Adapun jadwal Pelaksanaan Pembentukan Relawan Demokrasi adalah sebagai berikut:

NO	KEGIATAN	JADWAL
1.	Pengumuman pendaftaran	9 Oktober s.d 11 Oktober 2024
2.	Penerimaan berkas pendaftaran	9 Oktober s.d 15 Oktober 2024
3.	Penelitian administrasi berkas pendaftaran	14 s.d 16 Oktober 2024
4.	Pengumuman hasil penelitian berkas	17 Oktober 2024
5.	Pelaksanaan tes wawancara	18 s.d 20 Oktober 2024
6.	Pengumuman hasil seleksi wawancara	21 Oktober 2024
7.	Pelantikan sekaligus Pembekalan Relawan Demokrasi	22 Oktober 2024
8.	Pelaksanaan kegiatan Relawan Demokrasi pada basis Pemilih	22 Oktober s.d 30 November 2024

Ditetapkan di Sibolga

Pada tanggal 9 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SIBOLGA,

ttd

AFWAN NASUTION

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat KPU Kota Sibolga

Kasubag Teknis Penyelenggaraan

Pemilu dan Parhutmas

Dessy Amraini Hutabarat

